



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 259 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KECAMATAN  
SE-KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku kepentingan;
  - b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu dilakukan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se Kota Ambon Tahun 2022;
  - c. bahwa dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kota Ambon perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting baik ditingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan/Desa/Negeri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kota Ambon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ambon;


- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/559/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018.
  3. Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kota Ambon;
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan Stunting Kota Ambon kepada desa/kelurahan/negeri dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:
1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
  2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
  3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting;
  4. Monitoring dan evaluasi Stunting di tingkat kecamatan.
  5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
  6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
  7. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  8. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kota Ambon;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 4 Maret 2022



RICHARD LOUHENAPESY

6

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 259  
TANGGAL 4 Maret 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN  
SE-KOTA AMBON

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KECAMATAN SE-KOTA AMBON

I. KECAMATAN NUSANIWE

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Walikota Ambon
2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Nusaniwe  
2. Kapolsek Nusaniwe

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Nusaniwe
2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Air Salobar  
Kepala Puskesmas Latuhalat  
Kepala Puskesmas Benteng  
Kepala Puskesmas Amahusu  
Kepala Puskesmas Urimessing  
Kepala Puskesmas Waihaong
3. Sekertaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Nusaniwe

C. Bidang – Bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik  
Koordinator : Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Air Salobar  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Latuhalat  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Benteng  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Amahusu  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Urimessing  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Waihaong  
Anggota : Bidan, Petugas Gizi, Tenaga kesehatan di  
Lingkungan Puskesmas Air Salobar, Latuhalat,  
Benteng, Amahusu, Urimessing, Waihaong, Kader  
Posyandu, Kader Pembangunan Manusia dan  
Pemangku Kepentingan
2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan  
Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Nusaniwe  
Anggota : Penyuluh KB/PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator  
PKM, Pendamping Desa Kecamatan Nusaniwe,  
Pendamping Lokal Desa se-Kecamatan Nusaniwe,  
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan  
Pemangku Kepentingan
3. Bidang Koordinasi Data  
Koordinator : Sekertaris Kecamatan Nusaniwe  
Anggota : Penyuluh KB/PLKB, Koordinator Statistik  
Kecamatan, Petugas Data Kecamatan, dan  
Pemangku Kepentingan

## II. KECAMATAN SIRIMAU

### A. Tim Pengarah

1. Ketua : Walikota Ambon
2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Sirimau  
2. Kapolsek Sirimau

### B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Sirimau
2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Rijali  
Kepala Puskesmas Ch. M. Tiahahu  
Kepala Puskesmas Kayu Putih  
Kepala Puskesmas Karang Panjang  
Kepala Puskesmas Hative Kecil  
Kepala Puskesmas Waihoka  
Kepala Puskesmas Air Besar
3. Sekertaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sirimau

### C. Bidang – Bidang

#### 1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

- Koordinator : Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Rijali  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Ch. M. Tiahahu  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Kayu Putih  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Karang Panjang  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Hative Kecil  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Waihoka  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Air Besar

Anggota : Bidan, Petugas Gizi, Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas Rijali, CH. M. Tiahahu, Kayu Putih, Karang Panjang, Hative Kecil, Waihoka, Air Besar, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia dan Pemangku Kepentingan

#### 2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Sirimau

Anggota : Penyuluh KB/PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, Pendamping Desa Kecamatan Sirimau, Pendamping Lokal Desa se-Kecamatan Sirimau, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Pemangku Kepentingan

#### 3. Bidang Koordinasi Data

Koordinator : Sekertaris Kecamatan Sirimau

Anggota : Penyuluh KB/PLKB, Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan

## III. KECAMATAN BAGUALA

### A. Tim Pengarah

1. Ketua : Walikota Ambon
2. Wakil Ketua : 1. Danramil Kecamatan Baguala  
2. Kapolsek Baguala

d

B. Tim Pelaksana

- 1. Ketua : Camat Baguala
- 2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Nania  
Kepala Puskesmas Lateri  
Kepala Puskesmas Halong  
Kepala Puskesmas Passo
- 3. Sekertaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Baguala

C. Bidang – Bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

- Koordinator : Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Nania  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Lateri  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Halong  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Passo

Anggota

- : Petugas Gizi :
  - 1. Santy Bering
  - 2. Yolanda Hengst
- Bidan :
  - 1. Bdn. Annita Ely
  - 2. Bdn. Seli Walaluhun
- Tenaga Kesehatan Lingkungan :
  - 1. Marthilda Ajawaila
  - 2. Carolina Liptiay
- Kader Posyandu :
  - 1. Charlota Erley/Manuputty
  - 2. Cornelia Saimima
  - 3. Bata Saimima
  - 4. Yolanda Saimina

2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

- Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Baguala
- Anggota :
  - 1. Penyuluh KB/PLKB
  - 2. Fasilitator PKH
  - 3. Fasilitator PKM
  - 4. Pendamping Desa Kecamatan Baguala
  - 5. Pendamping Lokal Desa se-Kecamatan Baguala
- Tokoh Masyarakat :
  - 1. Frangky Tupamahu
  - 2. Williem Tomaluweng
  - 3. Hendrik Tentua
  - 4. Yonna. F. Saimima
- Tokoh Agama :
  - 1. Ustad. Yahya Narahubun
  - 2. Ibu. Pendeta. Agusthina de Fretes/L

3. Bidang Koordinasi Data

- Koordinator : Sekretaris Kecamatan Baguala

4

Anggota : 1. Penyuluh KB/PLKB  
Petugas Data Kecamatan  
1. Yonnita Suila  
2. Natalia Leaua

#### IV. KECAMATAN TELUK AMBON

##### A. Tim Pengarah

- 1. Ketua : Walikota Ambon
- 2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Teluk Ambon  
2. Kapolsek Teluk Ambon

##### B. Tim Pelaksana

- 1. Ketua : Camat Teluk Ambon
- 2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Tawiri  
Kepala Puskesmas Poka
- 3. Sekertaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Teluk Ambon

##### C. Bidang – Bidang

###### 1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Koordinator : Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Tawiri  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Poka

Anggota : Bidan, Petugas Gizi, Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas Tawiri, Poka, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia dan Pemangku Kepentingan

###### 2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Teluk Ambon

Anggota : Penyuluh KB/PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, Pendamping Desa Kecamatan Teluk Ambon, Pendamping Lokal Desa se-Kecamatan Teluk Ambon, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Pemangku Kepentingan

###### 3. Bidang Koordinasi Data

Koordinator : Sekertaris Kecamatan Teluk Ambon

Anggota : Penyuluh KB/PLKB, Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan

#### V. KECAMATAN LEITIMUR SELATAN

##### A. Tim Pengarah

- 1. Ketua : Walikota Ambon
- 2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Leitimur Selatan  
2. Kapolsek Leitimur Selatan

##### B. Tim Pelaksana

- 1. Ketua : Camat Leitimur Selatan
- 2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Hutumuri  
Kepala Puskesmas Kilang

- 3. Sekertaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Leitimur Selatan

##### C. Bidang – Bidang

###### 1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Koordinator : Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Hutumuri  
Ketua IBI tingkat Ranting Puskesmas Kilang

✓

- Anggota : Bidan, Petugas Gizi, Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas Hutumuri, Kilang Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia dan Pemangku Kepentingan
2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan  
Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Leitimur Selatan  
Anggota : Penyuluh KB/PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, Pendamping Desa Kecamatan Leitimur Selatan, Pendamping Lokal Desa se-Kecamatan Leitimur Selatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Pemangku Kepentingan
3. Bidang Koordinasi Data  
Koordinator : Sekertaris Kecamatan Leitimur Selatan  
Anggota : Penyuluh KB/PLKB, Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 4 Maret 2022

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 259  
TANGGAL 4 MARET 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING*  
KECAMATAN SE-KOTA AMBON

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KECAMATAN SE-KOTA AMBON  
TAHUN 2022

A. TIM PENGARAH

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Walikota Ambon 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. KETUA PELAKSANA

Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kecamatan, melalui:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator - koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
3. Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan desa/kelurahan;
4. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;
5. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS ditingkat kecamatan;
6. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan *Stunting*;
7. Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
8. Memimpin rembuk *Stunting* kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

C. WAKIL KETUA PELAKSANA

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

4

#### D. SEKERTARIS PELAKSANA

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat- rapat;
4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.

#### E. BIDANG – BIDANG

##### 1. BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF

Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di kecamatan.

##### 2. BIDANG PENGGERAKAN LAPANGAN

Mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.

##### 3. BIDANG KOORDINASI DATA

Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kota Ambon serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga ditingkat kelurahan/desa/negeri sebagai bahan untuk pendampingan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 4 Maret 2022

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY